



PUTUSAN

Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, NIK 3276016005880001, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx  
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx  
xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx  
xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xx  
xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx  
xxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register surat kuasa dengan Nomor 398/RSK/894/2024/PA.Dpk tertanggal 25 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada Fahrudin, S.H. dan rekan, advokat/kuasa hukum pada kantor "FAHRUDINAS & REKAN" beralamat di Jalan Danau Buyan F2, No.62, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, 10210, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 894/Pdt.G/2024/PA.Dpk, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1298/87/XII/2021 tertanggal 17 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: NAMA, (Perempuan), lahir di Depok, 21 Desember 2022, umur 1 tahun;
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan **Maret 2022** sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara lain disebabkan oleh karena:
  1. Tergugat memiliki sikap kasar, yakni apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan apabila Tergugat marah sering memukul barang-barang seperti pintu dan tembok;
  2. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan nafkah lahir, yakni Tergugat bersikap pelit, apabila diminta untuk nafkah Tergugat selalu marah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat sebagai seorang istri yang sah, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman;
  3. Disamping itu, Tergugat bersikap cuek dan acuh, yakni Tergugat kurang dalam memberikan rasa perhatian dan kasih sayang sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak sekitar bulan **Februari 2023** yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dimana Penggugat diantarkan pulang oleh Tergugat ke rumah kediaman orangtua Penggugat. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Kosidah, S.H., M.Si, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 4 April 2024 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan Berhasil Sebagian dengan kesepakatan yang termuat dalam hasil mediasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Pasal 1

Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya;

## Pasal 2

Penggugat (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;

## Pasal 3

Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak berupa daging seberat 500 gram, ayam seberat 1 Kg, diapers sebanyak 4 bat, susu chilkid seberat 1600 gram sebanyak 2 kotak, dan Tergugat akan memberikan sesuai dengan kebutuhan anak;

## Pasal 4

Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat (Ayah kandungnya);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 25 April 2024 yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagiannya lagi, dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat mohon agar tetap diberikan akses

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluas-luasnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada persidangan telah memberikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Batas bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan telah memberikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 1298/87/XII/2021 Tanggal 17 Desember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 3173-LT-23052023-0120 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Tanggal 23 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 2**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di KOTA DEPOK di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Maret 2022 dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 1 kali di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat memiliki sikap kasar, yakni apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan Tergugat tidak memperbolehkan makanan yang diberikan Tergugat untuk Penggugat dimakan oleh anak Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan sehat dan baik karena Penggugat sebagai orang tua yang bertanggung jawab kepada anaknya.

2. **SAKSI 3**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA DEPOK, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga, bertempat tinggal di xxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Maret 2022 dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi Penggugat bercerita tentang tentang pertengkarnya;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali tidak pulang ke rumah padahal Penggugat masih mempunyai bayi yaitu pada bulan Februari 2023, Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2023;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat serta Penggugat sebagai orang tua yang bertanggung jawab terhadap anaknya.
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah berupa barang untuk anak Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator yang bernama Kosidah, S.H., M.Si;

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 April 2024 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat dan hasilnya dinyatakan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan Tergugat memiliki sikap kasar, yakni apabila terjadi perselisihan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan apabila Tergugat marah sering memukul barang-barang seperti pintu dan tembok, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal ekonomi dan nafkah lahir, yakni Tergugat bersikap pelit, apabila diminta untuk nafkah Tergugat selalu marah dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan Penggugat sebagai seorang istri yang sah, sehingga membuat Penggugat tidak nyaman, Tergugat bersikap cuek dan acuh, yakni Tergugat kurang dalam memberikan rasa perhatian dan kasih sayang sehingga keadaan rumah tangga menjadi tidak harmonis. dan puncaknya pada bulan Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebahagiannya lagi dan Tergugat menyatakan tidak merasa keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyampaikan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, demikian halnya Tergugat dalam dupliknya secara tegas Tergugat tetap dengan jawabannya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berkode (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.1), majelis hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sah berdasarkan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPerdara dan terbukti Penggugat dengan Tergugat, terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P.2) berupa Kutipan Akta Kelahiran, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan satu orang anak yang bernama NAMA, lahir di Depok, 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2022 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat beberapa kali tidak pulang ke rumah padahal Penggugat pada saat itu masih mempunyai bayi, Tergugat bersikap kasar dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari 2023 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun lagi, karena meskipun majelis hakim telah berupaya mendamaikan sepanjang jalannya persidangan demikian juga oleh pihak keluarga namun tetap tidak berhasil, sehingga rumah tangga itu masuk dalam kategori sudah pecah (*broken/down marriage*), sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk memutuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Majelis Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dibubarkan atau diceraikan daripada tetap dipersatukan;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kaidah ushul berbunyi:

درئ المفساد مقدم على جلب المصالح

(menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada meraih kebaikan) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara *mafsadat* dengan *manfaat*, maka lebih utama menjauhkan *mafsadat* daripada mengejar mashlahat yang belum tentu dapat diraih;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga mendasarkan pada pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 angka 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil mediasi telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai hak asuh anak dan nafkah anak yang telah termuat pada duduk perkara diatas, dan dengan telah terjadinya kesepakatan tersebut, maka Majelis Hakim akan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan dalam hasil mediasi tentang hak asuh anak dan nafkah anak tanggal 4 April 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang termuat dalam hasil mediasi tanggal 4 April 2024 yang berbunyi:

1. Selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak. Dalam hal ini hak asuh anak tersebut disepakati berada pada pihak Penggugat sebagai Ibu kandungnya tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya;
  2. Penggugat (Ibu kandungnya) memberikan akses kepada Tergugat (Ayah kandungnya) untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan serta anak tersebut tidak dipaksa;
  3. Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah untuk anak berupa daging seberat 500 gram, ayam seberat 1 Kg, diapers sebanyak 4 bat, susu chilkid seberat 1600 gram sebanyak 2 kotak, dan Tergugat akan memberikan sesuai dengan kebutuhan anak;
  4. Biaya pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat (Ayah kandungnya);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. M. Rusli, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H** dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan kuasa hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. M. Rusli S.H.,M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

**M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H**

ttd

**Tuti Sudiarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Totih Rodiatul Amanah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                           | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                                | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat                   | : Rp. 140.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat                    | : Rp. 250.000,00 |
| 5. Biaya PNBPN Penyerahan<br>Panggilan Pertama | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Biaya Redaksi                               | : Rp. 10.000,00  |
| 7. Biaya Materai                               | : Rp. 10.000,00  |

-----  
Jumlah : Rp. 535.000,00

Putusan ini berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .....

Salinan ini sesuai dengan Aslinya

Dikeluarkan atas permintaan .....

Pada tanggal .....

Panitera Pengadilan Agama Depok

**Syamsul Rizal, S.H., M.H.**

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.894/Pdt.G/2024/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)